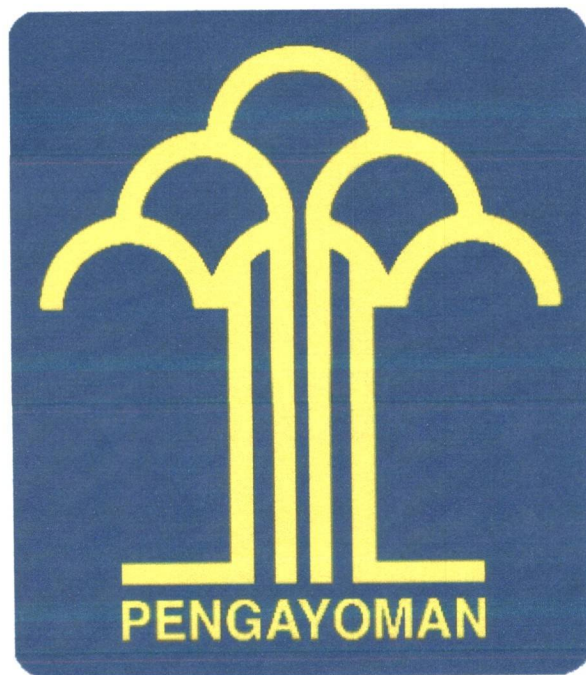


**LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN
MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
(MROSP)
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR SP : W.15.AHU.AHU.1.KP.04.01-00110



NAMA	:	DIAN MEGAWATI, S.H., M.H.
NIP	:	197612132006042001
JABATAN	:	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
SATUAN KERJA	:	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA
2025**

Daftar Isi

Daftar Isi	2
A. Pendahuluan	Error! Bookmark not defined.
1. Umum	3
2. Maksud dan Tujuan	4
3. Ruang Lingkup	5
4. Dasar	5
B. Kegiatan yang Dilaksanakan	6
C. Hasil yang Dicapai	6
D. Kesimpulan dan Saran	6
E. Penutup	8
Lampiran	9



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA

Jalan Jenderal S. Parman No. 58, Waru, Sidoarjo

Telepon (031) 8531785

Laman: <http://bhpsurabaya.kemenkum.go.id>, Pos-el: bhp.surabaya@kemenkum.go.id

**LAPORAN
KEGIATAN SHARING KNOWLEDGE
MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (MROSP)
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Suatu organisasi dalam mencapai tujuan dihadapkan pada kemungkinan kendala yang akan mengancam tujuan tidak tercapai. Kemungkinan kendala tersebut dikenal dengan istilah risiko. Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah, dan sudah menjadi hal umum bahwa masalah akan menjadi kerugian bagi suatu organisasi. Risiko harus dikelola dengan baik oleh organisasi, termasuk organisasi sektor publik yaitu pemerintah. Sektor privat, pengelolaan risiko lebih ditujukan pada pengelolaan risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sehingga berdampak pada menurunnya nilai kepemilikan para pemegang saham. Untuk instansi pemerintah sesuai karakternya yaitu tidak untuk mencari keuntungan, maka pengelola risiko tidak ditujukan untuk mengelola aspek finansial, termasuk aspek layanan. Tidak dikelolanya risiko pada instansi pemerintah dapat berdampak pada masyarakat, contohnya kesejahteraan masyarakat, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, keamanan, lingkungan bahkan termasuk ancaman kedaulatan negara dan bangsa. Sebab karena hal tersebut

pengelolaan risiko pada sektor pemerintah, harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar dapat mengamankan tujuan bangsa dan negara.

Pimpinan instansi pemerintah dan jajarannya bertanggungjawab mengelola risiko sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang dimilikinya. Instansi pemerintah dihadapkan pada lingkungan selalu berubah, misalkan masyarakat menginginkan perbaikan, perkembangan teknologi meningkat, kegiatan menjadi lebih kompleks, era globalisasi. Suatu perubahan dapat menjadi sumber risiko, setiap organisasi dituntut untuk mampu mengelola risiko agar terhindar dari masalah sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Perubahan adalah peluang untuk menjadi lebih baik, sehingga bila pemerintah mampu memanfaatkan peluang sambil mengelola dampak negatif, maka perbaikan berkelanjutan terhadap layanan masyarakat dapat tercapai. Sudah menjadi tuntutan bagi instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen risiko, agar mampu mengelola risiko secara terstruktur dan sistematis.

Pelaksanaan pelatihan ini memberikan peserta pengetahuan untuk mampu menerapkan proses risiko. Hal-hal yang akan dibahas dalam mata pelatihan adalah konsep manajemen risiko, tahapan dan proses manajemen risiko dan evaluasi serta pelaporan manajemen risiko.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud sharing knowledge dari Pelatihan Manajemen Risiko memberikan pengetahuan untuk menerapkan proses risiko, tahapan dan proses manajemen risiko agar mampu mengelola risiko secara

terstruktur dan sistematis.

Tujuan dari sharing knowledge mampu menjelaskan konsep manajemen risiko dan menerapkan proses manajemen risiko secara sistematis dan terstruktur sebagai sharing knowledge pada Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan sharing knowledge Manajemen Risiko pada Balai Harta Peninggalan Surabaya disampaikan:

Hari, tanggal : Senin, 21 Juli 2025
Waktu : 09.00 WIB- Selesai
Tempat : Aula Telleconference Balai Harta Peninggalan Surabaya

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Hukum;
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan kementerian Hukum;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

- f. Surat Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah Nomor: W13.SDM.SDM1 SM.02.03-21 tanggal 6 mei 2025 hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) TA. 2025.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Sharing Knowledge Manajemen Risiko pada Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya dilaksanakan dengan menekankan pentingnya Manajemen Risiko pada Instansi Pemerintah guna menciptakan kinerja yang akuntabel dan transparan.

C. Hasil Yang Dicapai

Hasil yang dicapai pada kegiatan Sharing Knowledge Manajemen Risiko pada Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya, sebagai berikut:

1. Tersampainya materi Manajemen Risiko pada Instansi pemerintah atau Organisasi;
2. Meningkatkan pemahaman terhadap konsep risiko dan mekanisme pengendalian internal;
3. Peserta menyatakan kegiatan sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

D. Simpulan dan saran

Simpulan

1. Kesimpulan Sharing Knowledge Manajemen Risiko pada Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya;

2. Transfer pengetahuan dan ketrampilan pada pegawai lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan risiko dalam kegiatan organisasi;
3. Kegiatan ini sebagai langkah awal yang strategis untuk memperluas implementasi Manajemen Risiko di seluruh Unit Kerja dengan dukungan aktif dari pegawai yang telah memiliki kompetensi di bidang tersebut

Saran

1. Replika dan Perluasan Kegiatan
Kegiatan serupa perlu untuk direplikasi secara berkala untuk menjangkau seluruh pegawai, terutama yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
2. Dukungan Manajerial
Perlunya dukungan penuh dari Pimpinan dalam bentuk kebijakan, alokasi waktu dan fasilitas agar penerapan Manajemen Risiko dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan
3. Penguatan Kapasitas Internal
Pegawai yang telah mengikuti pelatihan perlu diberikan ruang untuk terus mengembangkan peran sebagai agen perubahan dan narasumber internal dalam penguatan pengendalian intern
4. Integrasi dalam Proses Kerja
Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat diintegrasikan langsung dalam proses perencanaan kegiatan, pengelolaan

anggaran dan pengawasan internal sehingga tidak bersifat administratif semata.

E. Penutup

Demikian laporan kegiatan ini, atas pehatiannya kami sampaikan terima kasih.

Alumni



Dian Megawati
NIP 197612132006042001

Dikeluarkan di Sidoarjo
Pada tanggal 21 Juli 2025
Mengetahui,
Kepala Balai Harta Peninggalan Surabaya

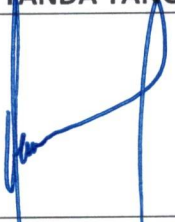


Hendra Andy Satya Gurning
NIP 1975052920011121001

**DOKUMENTASI
KEGIATAN SHARING KNOWLEDGE
MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK (MROSP)
TAHUN ANGGARAN 2025**



DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRA ANDY SATYA GURNING	KEPALA BHP SBY	
2	DIAN MEGAWATI	KASI WILAYAH I	
3	MIRZA FUQAHA SAYYIDIN	KURATOR KEPERDATAAN PERTAMA	
4	RESTI FOUZIAH	KURATOR KEPERDATAAN PERTAMA	
5	GIRI BIMO MUKTI	KURATOR KEPERDATAAN PERTAMA	
6	SILFIA LINTANG LAILY	KURATOR KEPERDATAAN PERTAMA	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
7	VIOLA DORA SAPUTRI	KURATOR KEPERDATAAN PERTAMA	
8	KARINA SAFITRI	BENDAHARA PAILIT	
9	Moh. Feni Irfanzon	Magang	
10	Frans ERIKO Pratama	Magang	
11	Moch. Batu Tuniartha	Magang	